



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 72050913080xxxxx umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor di PT. IMIP Morowali, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 72050168100xxxxx umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol, tertanggal 10 Juni 2022, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 27 Juli 2020 di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/11/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon pernah mengajukan Dispensasi Kawin;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lamadong 1, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
4. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pemohon dan Termohon (I), lahir 05 September 2020;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon (II), lahir 05 September 2020;
5. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menghina Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal dengan Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - d. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Agustus 2020 ketika itu antara Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BUOL sampai sekarang dan selama pisah Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai Isteri;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun Kembali sebagai suami istri, namun pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Buol cq. Majelis hakim untuk segerah memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon menunjuk Ahmad Syaokany, S.Ag, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Buol sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Ahmad Syaokany, S.Ag. tertanggal 1 Juli 2022 yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) Termohon membenarkan seluruhnya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 5 (lima) tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tanggal 1 Agustus 2020 melainkan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf a tidak benar Termohon sering menghina Pemohon;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf b Termohon membenarkan namun dengan tambahan penjelasan bahwa alasan Termohon belum ingin pindah tempat tinggal adalah Termohon menginginkan Pemohon memperbaiki komunikasi terlebih dahulu dengan orangtua Termohon baru kemudian Termohon ikut pindah ke xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf c benar Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf d tidak benar orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melainkan orangtua Termohon hanya sering menasehati Pemohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun disebabkan karena Pemohon sering tidak menghargai dan menghormati orangtua Termohon;
- Bahwa pada posita angka 6 (enam) tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Agustus 2020 melainkan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020 dimana waktu itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa pada posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Termohon membenarkan seluruhnya;

Selain menyampaikan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan, dalam hal ini Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus);
2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Nafkah (*hadhanah*) untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per bulan sampai anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Pemohon Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Nomor 72050913080xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 23 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Nomor 062/11/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal berpisah, Pemohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx x;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan keduanya sudah tinggal berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal dengan Pemohon, selain itu orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Pemohon bekerja sebagai Buruh kontraktor di Morowali dan penghasilannya sekitar 3 (tiga) juta rupiah;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI T 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar bulan Juli 2020 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebabnya tidak harmonis lagi karena Termohon memang sering minta kepada Pemohon untuk diceraikan dengan alasan Pemohon tidak memberi nafkah dan Pemohon tidak menghormati dan menghargai orang tua

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, selain itu saksi sering dikatakan ikut campur masalah rumah padahal saksi hanya sering menasihati Pemohon namun Pemohon tidak menghargai saksi ketika saksi memberikan nasihat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh kontraktor di Morowali dan penghasilannya saksi tidak tahu;

2. SAKSI T 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, sejak awal pernikahan hubungan Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak harmonis;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal dengan Pemohon, selain itu Pemohon sering tidak menghargai orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan dupliknya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan menunjuk Ahmad Syaokany, S.Ag sebagai mediator dalam perkara ini sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pdt.G/2022/PA.Buol tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 1 Juli 2022 dinyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon sering menghina Pemohon, Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak sebagian yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 BW;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percetakan yang terus-menerus yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya karena Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal dengan Pemohon, selain itu orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban, dupliknya serta gugatan baliknya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon memang sering minta kepada Pemohon untuk diceraikan dengan alasan Pemohon

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah dan Pemohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Termohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Termohon tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil jawaban Termohon, namun juga menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya jawaban Termohon dan penjelasannya, replik, duplik, dan alat-alat bukti serta kesimpulan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 2020;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan Agustus 2020 yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 2020 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Termohon Konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (Rekonvensi) tersebut berhubungan dengan Permohonan Konvensi,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus);
2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Nafkah anak (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per bulan sampai anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya menyanggupi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak (hadhanah) tersebut, didasari karena adanya alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah menjalani kehidupan perkawinan telah mencapai 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang telah dilalaikannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci setelah haid;
- Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mut'ah ini hanya sekali diberikan sehingga tidak akan menjadi beban yang berkelanjutan untuk Tergugat;
- Bahwa dua orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (I), lahir 05 September 2020 dan Anak Pemohon dan Termohon (II), lahir 05 September 2020 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 151 jo Pasal 158 jo Pasal 159 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Nafkah Madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan: *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak-anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan diatas untuk setiap pergantian tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (I), lahir 05 September 2020 dan Anak Pemohon dan Termohon (II), lahir 05 September 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp540.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Arifin

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Buol